



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dan Proses Pembuktian Perempuan sebagai Kurir Narkotika dalam KUHAP dan UU Narkotika

Aryanto¹, Tanudjaja²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, rajaraturaya@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tanudjaja.dr@gmail.com

Corresponding Author: rajaraturaya@gmail.com

Abstract: *The adjudication of narcotics cases, particularly those involving women as drug couriers, presents complex legal challenges due to a predominantly formalistic approach to evidentiary assessment that often neglects the social context of the offender. This condition contributes to potential injustice in law enforcement, especially in determining culpability and criminal liability. This study aims to analyze: (1) the normative construction of evidentiary law under the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) as applied to women acting as drug couriers; and (2) whether such women can be held fully criminally liable without considering their subordinate position within narcotics trafficking networks under KUHAP and the Narcotics Law. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the evidentiary framework under KUHAP, particularly following its reform through Law Number 20 of 2025, has shifted from a closed system toward a more open and contextual model. Evidence is no longer limited to formally recognized instruments but also requires authentication, legality of acquisition, and judicial conviction. However, in practice, narcotics cases still emphasize physical possession of evidence as the primary indicator of guilt, often disregarding the subjective element (*mens rea*) and the power relations within criminal networks. Furthermore, women acting as couriers cannot automatically be held fully criminally liable. Doctrinally, criminal responsibility requires the presence of fault, capacity for responsibility, and the absence of justificatory or excusatory grounds. Therefore, a more progressive legal approach grounded in substantive justice is necessary.*

Keywords: *Evidence, Criminal Liability, Women, Drug Couriers*

Abstrak: Penyelesaian perkara narkotika, khususnya yang melibatkan perempuan sebagai kurir, menimbulkan problematika hukum yang kompleks akibat pendekatan pembuktian yang cenderung formalistik dan kurang mempertimbangkan konteks sosial pelaku. Hal ini berdampak pada ketidakadilan dalam penegakan hukum, terutama dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bagaimana konstruksi normatif pembuktian dalam KUHAP diterapkan terhadap perempuan

sebagai kurir narkoba; dan (2) apakah perempuan sebagai kurir narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh tanpa mempertimbangkan posisi subordinatnya dalam jaringan narkoba dalam KUHP dan Undang-Undang Narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pembuktian dalam KUHP, khususnya melalui pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mengalami pergeseran dari sistem tertutup menuju sistem yang lebih terbuka dan kontekstual. Pembuktian tidak hanya bertumpu pada alat bukti yang sah, tetapi juga mensyaratkan autentikasi, legalitas, dan keyakinan hakim. Namun, dalam praktik perkara narkoba, pembuktian masih berorientasi pada penguasaan barang bukti tanpa mempertimbangkan dimensi kesalahan dan relasi kuasa dalam jaringan. Selain itu, perempuan sebagai kurir tidak dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena secara doktrinal pertanggungjawaban mensyaratkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pemaaf. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dan berperspektif keadilan substantif.

Kata Kunci: Pembuktian, Pertanggungjawaban Pidana, Perempuan, Kurir Narkoba

PENDAHULUAN

Permasalahan tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan fenomena yang semakin kompleks dan multidimensional, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kriminologis. Dalam praktiknya, kejahatan narkoba tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang melibatkan jaringan luas, lintas wilayah, bahkan lintas negara. Dalam konteks ini, posisi pelaku dalam jaringan menjadi beragam, mulai dari bandar, pengedar, hingga kurir narkoba. Peran kurir menjadi salah satu elemen penting dalam rantai distribusi narkoba karena berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen.

Dalam perkembangan terkini, fenomena keterlibatan perempuan sebagai kurir narkoba menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perempuan seringkali direkrut oleh jaringan narkoba karena dianggap memiliki tingkat kecurigaan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, faktor ekonomi, tekanan sosial, serta posisi subordinat perempuan dalam struktur sosial menjadikan mereka rentan untuk dimanfaatkan dalam jaringan kejahatan tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Jennifer Fleetwood dalam *Drug Mules: Women in the International Cocaine Trade* yang menyatakan bahwa perempuan dalam jaringan narkoba kerap berada pada posisi paling bawah dan rentan eksploitasi.

Secara normatif, tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengklasifikasikan berbagai bentuk perbuatan terkait narkoba sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi yang berat. Dalam praktik penegakan hukum, perempuan yang berperan sebagai kurir narkoba umumnya diposisikan sebagai pelaku aktif yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, tanpa membedakan peran dan kedudukannya dalam struktur jaringan. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan, khususnya ketika perempuan tersebut sebenarnya berada dalam posisi rentan atau bahkan sebagai korban eksploitasi.

Di sisi lain, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHP. Sistem ini mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah. Namun demikian, dalam praktik perkara narkoba, khususnya terhadap kurir, pembuktian seringkali

hanya bertumpu pada fakta penguasaan barang bukti tanpa menggali lebih jauh konteks peran terdakwa dalam jaringan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana klasik yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pemidanaan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Namun, dalam praktik penegakan hukum narkoba, pendekatan ini seringkali bergeser ke arah yang lebih represif, bahkan cenderung mendekati konsep *strict liability* sebagaimana dikritisi oleh Bambang Gunawan, di mana keberadaan unsur kesalahan tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

Lebih lanjut, Chairul Huda menegaskan bahwa pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan aspek fundamental dalam hukum pidana modern. Artinya, meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, belum tentu pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh apabila terdapat kondisi tertentu yang mempengaruhi kapasitas kesalahannya. Dalam konteks perempuan sebagai kurir narkoba, hal ini menjadi relevan mengingat adanya kemungkinan tekanan, paksaan, atau ketidaktahuan yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Selain itu, pendekatan kriminologis juga menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam kejahatan narkoba seringkali memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang rentan. Penelitian oleh Sulistyowati Irianto menunjukkan bahwa perempuan dalam jaringan narkoba tidak jarang menjadi korban perdagangan manusia atau eksploitasi ekonomi. Hal ini diperkuat oleh laporan Komnas Perempuan yang menyoroti interseksi antara kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, dan keterlibatan dalam jaringan narkoba.

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan normatif mengenai apakah sistem hukum pidana Indonesia telah memberikan ruang yang cukup untuk mempertimbangkan kondisi khusus perempuan dalam proses pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebenarnya telah memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek gender dan kondisi sosial perempuan dalam proses peradilan. Namun, implementasi norma tersebut dalam perkara narkoba masih belum optimal.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait konstruksi pembuktian dalam KUHP yang cenderung formalistik. Dalam banyak kasus, pembuktian terhadap kurir narkoba hanya didasarkan pada penguasaan fisik atas barang bukti, tanpa mempertimbangkan aspek relasi kuasa dalam jaringan narkoba. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif karena mengabaikan fakta bahwa kurir seringkali hanya merupakan “alat” dalam sistem kejahatan yang lebih besar.

Lebih lanjut, pendekatan penegakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada aspek represif juga berpotensi mengabaikan tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh C. Ray Jeffery, penanggulangan kejahatan seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penal, tetapi juga non-penal yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.

Dengan demikian, terdapat ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penanganan perkara perempuan sebagai kurir narkoba. Di satu sisi, hukum menuntut adanya kepastian dalam penerapan norma, namun di sisi lain, keadilan menuntut adanya sensitivitas terhadap kondisi konkret yang dihadapi oleh pelaku, khususnya perempuan dalam posisi subordinat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penanganan perkara perempuan sebagai kurir narkoba tidak hanya terletak pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan dalam

praktik peradilan. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian yuridis yang mendalam terhadap konstruksi pembuktian dalam KUHAP serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif: pertama, bagaimana konstruksi normatif pembuktian dalam KUHAP diterapkan terhadap perempuan sebagai kurir narkotika; dan kedua, apakah perempuan sebagai kurir narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara pidana secara penuh tanpa mempertimbangkan posisi subordinatnya dalam jaringan narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih berkeadilan, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana konstruksi normatif pembuktian dalam KUHAP diterapkan terhadap perempuan sebagai kurir narkotika? 2. Apakah perempuan sebagai kurir narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara pidana secara penuh tanpa mempertimbangkan posisi subordinatnya dalam jaringan narkotika dalam KUHAP dan UU Narkotika?

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Pembuktian dalam KUHAP dan Undang-Undang Narkotika terhadap Perempuan sebagai Kurir Narkotika

Konstruksi normatif merupakan suatu bangunan konseptual dalam ilmu hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana norma hukum dibentuk, disusun, ditafsirkan, dan diterapkan dalam suatu sistem hukum tertentu. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan sebagai suatu sistem yang memiliki struktur, hierarki, serta logika internal yang koheren. Oleh karena itu, konstruksi normatif menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu norma bekerja secara sistematis dalam menjawab persoalan hukum yang konkret.

Dalam teori hukum modern, Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana validitas suatu norma bergantung pada norma yang lebih tinggi. Konsep ini dikenal sebagai *Stufenbau des Recht*. Dalam kerangka tersebut, konstruksi normatif berarti menempatkan suatu norma dalam struktur hukum yang tepat, sehingga dapat diketahui dasar keberlakuan dan ruang lingkup penerapannya. Dengan demikian, analisis normatif tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga pada hubungan antar norma dalam sistem hukum.

Lebih lanjut, Jan Gijssels dan Mark van Hoecke menyatakan bahwa teori hukum bertujuan untuk menjelaskan keteraturan (order) dalam sistem hukum sekaligus mengatasi ketidakteraturan (disorder) yang muncul dalam praktik. Dalam konteks ini, konstruksi normatif berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan tersebut melalui penafsiran yang rasional dan sistematis terhadap norma hukum. Dengan kata lain, konstruksi normatif menjadi jembatan antara norma yang bersifat abstrak dengan realitas konkret yang dihadapi dalam praktik hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum harus dipahami tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, konstruksi normatif tidak dapat dilepaskan dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim. Hakim tidak sekadar menerapkan norma secara mekanis, melainkan juga melakukan interpretasi untuk menemukan makna yang paling tepat sesuai dengan tujuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi normatif bersifat dinamis dan kontekstual.

Dalam konteks metodologi penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Konstruksi normatif dalam penelitian hukum berarti menyusun argumentasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang relevan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, yaitu memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.

Konstruksi normatif juga erat kaitannya dengan konsep kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, konstruksi normatif berperan dalam menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, khususnya dalam memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Tanpa konstruksi normatif yang jelas, hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Dalam praktik peradilan, konstruksi normatif seringkali diwujudkan melalui pertimbangan hukum dalam putusan hakim. Hakim melakukan interpretasi terhadap norma hukum dengan menggunakan berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada aparat penegak hukum yang menerapkannya. Oleh karena itu, konstruksi normatif sangat dipengaruhi oleh kualitas dan perspektif hakim dalam menafsirkan hukum.

Selain itu, konstruksi normatif juga berfungsi untuk mengatasi kekaburan norma (*vagueness*) dan konflik norma (*conflict of norms*). Dalam kondisi di mana norma hukum tidak jelas atau saling bertentangan, diperlukan konstruksi normatif yang mampu memberikan interpretasi yang logis dan konsisten. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan mencegah terjadinya disparitas putusan yang dapat merugikan pencari keadilan.

Dalam konteks hukum pidana, konstruksi normatif menjadi sangat penting karena berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya dalam hal penjatuhan pidana. Moeljatno menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sehingga konstruksi normatif harus mampu memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, konstruksi normatif berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana.

Konstruksi normatif pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembuktian tidak hanya bersifat formal melalui alat bukti, tetapi juga memerlukan keyakinan hakim sebagai aspek subjektif.

Lebih lanjut, Pasal 184 KUHAP mengatur secara limitatif mengenai alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam konstruksi normatif, pembatasan ini mencerminkan prinsip legalitas dalam pembuktian, di mana hanya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun demikian, dalam praktik perkara narkoba,

khususnya terhadap perempuan sebagai kurir, pembuktian seringkali hanya bertumpu pada satu jenis alat bukti dominan, yakni penguasaan barang bukti yang kemudian dikonstruksikan sebagai petunjuk atau diperkuat dengan keterangan saksi dari aparat penegak hukum.

Dalam perkembangan hukum acara pidana, hadirnya pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru memberikan perluasan terhadap konsep pembuktian, khususnya terkait pengakuan alat bukti elektronik dan pendekatan pembuktian yang lebih kontekstual. Reformulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan teknologi serta kompleksitas kejahatan modern, termasuk kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir. Dengan demikian, konstruksi normatif pembuktian tidak lagi semata-mata berbasis pada alat bukti konvensional, tetapi juga mempertimbangkan bukti digital dan pola relasi dalam jaringan kejahatan.

Namun demikian, perluasan alat bukti tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pembuktian dalam perkara narkoba. Dalam konteks perempuan sebagai kurir, pembuktian seringkali tidak menggali secara mendalam posisi dan peran terdakwa dalam jaringan. Padahal, dalam doktrin hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk membuktikan perbuatan, tetapi juga untuk memastikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, konstruksi normatif pembuktian seharusnya tidak berhenti pada pembuktian *actus reus* (perbuatan), tetapi juga *mens rea* (sikap batin).

Dalam rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat ketentuan yang cenderung memperkuat pendekatan represif dalam pembuktian. Misalnya, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU Narkoba yang mengatur kepemilikan, penguasaan, dan peredaran narkoba, seringkali ditafsirkan secara luas sehingga setiap orang yang menguasai narkoba dapat langsung diasumsikan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, hal ini berimplikasi pada beban pembuktian yang secara tidak langsung bergeser kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku utama, melainkan hanya kurir.

Konstruksi normatif ini semakin problematis ketika dikaitkan dengan konsep *strict liability* yang dalam beberapa pandangan dianggap mulai menyusup dalam hukum pidana narkoba. Sebagaimana dikritisi oleh Bambang Gunawan, penerapan asas *strict liability* dalam tindak pidana narkoba berpotensi mengabaikan unsur kesalahan sebagai syarat utama pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks perempuan sebagai kurir, hal ini berisiko menimbulkan ketidakadilan karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan relasi kuasa yang melatarbelakangi keterlibatan mereka.

Selain itu, Pasal 127 UU Narkoba yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba seringkali tidak diterapkan secara optimal terhadap pelaku yang sebenarnya merupakan korban atau berada dalam posisi rentan. Dalam beberapa kasus, perempuan yang berperan sebagai kurir justru tidak dikualifikasikan sebagai korban atau pihak yang perlu direhabilitasi, melainkan langsung diproses sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana yang berat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam konstruksi normatif antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif.

Di sisi lain, pembaruan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberikan landasan normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek gender dalam proses pembuktian. Peraturan ini menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan latar belakang sosial, relasi kuasa, serta kemungkinan adanya tekanan atau eksploitasi terhadap perempuan. Dengan demikian, konstruksi normatif pembuktian seharusnya tidak bersifat netral secara semu, tetapi sensitif terhadap kondisi konkret terdakwa.

Dalam perspektif teori hukum, konstruksi normatif pembuktian harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa

ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Oleh karena itu, dalam perkara narkoba yang melibatkan perempuan sebagai kurir, pembuktian tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan unsur formil, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif.

Lebih lanjut, Chairul Huda menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan yang nyata, bukan semata-mata pada perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, konstruksi normatif pembuktian harus mampu mengungkap apakah perempuan sebagai kurir benar-benar memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan tindak pidana, atau justru berada dalam kondisi terpaksa, tertipu, atau dieksploitasi oleh jaringan yang lebih besar.

Konstruksi normatif pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Secara fundamental, sistem pembuktian tetap mempertahankan karakter negatif wettelijk bewijstheorie, yakni kombinasi antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Hal ini secara implisit tetap berakar pada prinsip lama Pasal 183 KUHAP, namun diperluas secara sistematis dalam ketentuan baru, khususnya melalui Pasal 235 UU KUHAP 2025 yang merinci jenis alat bukti secara lebih progresif.

Pasal 235 ayat (1) UU KUHAP 2025 memperluas alat bukti tidak hanya terbatas pada lima jenis sebagaimana Pasal 184 KUHAP lama, tetapi menjadi delapan jenis alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang tidak melawan hukum. Secara normatif, perluasan ini menunjukkan pergeseran dari sistem pembuktian tertutup (closed system) menuju sistem yang lebih terbuka (open legal evidence system). Implikasinya, hakim memiliki ruang yang lebih luas untuk menilai kebenaran materiil, termasuk dalam perkara narkoba yang kompleks dan terorganisir.

Namun demikian, Pasal 235 ayat (3) dan ayat (5) secara tegas mensyaratkan bahwa setiap alat bukti harus diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum. Ini merupakan penguatan prinsip exclusionary rule, yaitu alat bukti yang diperoleh secara ilegal harus dikesampingkan. Dalam konteks perkara narkoba, khususnya terhadap perempuan sebagai kurir, ketentuan ini sangat penting untuk mencegah praktik rekayasa perkara atau kriminalisasi berbasis penguasaan semu terhadap barang bukti.

Selanjutnya, Pasal 237 UU KUHAP 2025 menegaskan prinsip unus testis nullus testis, yakni satu saksi bukanlah saksi, kecuali didukung alat bukti lain. Norma ini secara teoritik bertujuan menjaga objektivitas pembuktian. Akan tetapi, dalam praktik perkara narkoba, keterangan saksi yang berasal dari aparat penegak hukum seringkali menjadi dominan dan diperkuat oleh barang bukti narkoba yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Dalam konteks perempuan sebagai kurir, konstruksi ini berpotensi menghasilkan pembuktian yang bias karena tidak menggali relasi kuasa di balik penguasaan tersebut.

Pasal 240 ayat (4) juga menegaskan bahwa keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa didukung alat bukti lain. Secara normatif, ini merupakan jaminan terhadap asas presumption of innocence. Namun, dalam praktik, terdapat kecenderungan bahwa keberadaan barang bukti (Pasal 241) justru dijadikan basis utama pembuktian, sehingga membentuk asumsi kesalahan yang bersifat quasi-otomatis terhadap terdakwa.

Dalam perkara narkoba, konstruksi normatif pembuktian ini beririsan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 yang mengatur perbuatan memiliki, menguasai, dan menjadi perantara. Secara normatif, pasal-pasal tersebut bersifat delik formil, sehingga cukup dibuktikan adanya perbuatan tanpa perlu akibat tertentu. Hal ini menyebabkan pembuktian cenderung berfokus pada actus reus (perbuatan), bukan mens rea (kesalahan batiniah).

Dalam konstruksi normatif yang demikian, perempuan sebagai kurir narkoba seringkali diposisikan sebagai pelaku utama hanya karena terbukti menguasai barang bukti. Padahal, jika dikaji secara lebih mendalam, unsur “menguasai” dalam Pasal 112 UU Narkoba seharusnya tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi kesadaran dan kehendak. Tanpa pembuktian aspek ini, maka konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi tidak utuh.

Lebih lanjut, Pasal 242 UU KUHAP 2025 yang mengakui bukti elektronik memperluas kemungkinan pembuktian jaringan narkoba. Secara normatif, ketentuan ini dapat digunakan untuk mengungkap struktur relasi dalam jaringan, termasuk posisi subordinat perempuan sebagai kurir. Namun, dalam praktik, penggunaan bukti elektronik seringkali belum dimaksimalkan untuk membuktikan keterlibatan aktor utama (bandar), dan justru berhenti pada pembuktian terhadap kurir sebagai pelaku lapangan.

Di sisi lain, Pasal 235 ayat (1) huruf g tentang “pengamatan hakim” memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian langsung terhadap fakta persidangan. Ini merupakan bentuk penguatan *judicial discretion* dalam pembuktian. Dalam konteks perempuan sebagai kurir narkoba, norma ini seharusnya dapat digunakan untuk menilai kondisi sosiologis terdakwa, termasuk kemungkinan adanya tekanan, eksploitasi, atau ketergantungan ekonomi.

Namun, secara normatif, tidak terdapat kewajiban eksplisit dalam KUHAP 2025 maupun UU Narkoba untuk memasukkan perspektif gender dalam pembuktian. Hal ini berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Ketiadaan integrasi norma ini dalam sistem pembuktian menyebabkan terjadinya kekosongan normatif dalam melindungi kelompok rentan.

Dengan demikian, konstruksi normatif pembuktian dalam KUHAP 2025 sebenarnya telah mengalami perkembangan yang progresif melalui perluasan alat bukti dan penguatan peran hakim. Namun, dalam konteks perkara narkoba, khususnya terhadap perempuan sebagai kurir, konstruksi tersebut masih menghadapi problem implementatif. Pembuktian masih cenderung berorientasi pada penguasaan barang bukti dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi kesalahan serta relasi kuasa dalam jaringan kejahatan. Maka, diperlukan reinterpretasi normatif terhadap pasal-pasal pembuktian, khususnya Pasal 235, Pasal 237, dan Pasal 240 KUHAP 2025, agar tidak hanya dimaknai secara formal, tetapi juga secara substantif. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa sistem pembuktian tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan yang proporsional, terutama bagi perempuan yang berada dalam posisi subordinat dalam jaringan narkoba.

Pertanggungjawaban Pidana Perempuan sebagai Kurir Narkoba dalam Perspektif KUHAP dan Undang-Undang Narkoba

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya bertumpu pada asas fundamental “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan (*schuld*) yang melekat pada dirinya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam konteks perempuan sebagai kurir narkoba, persoalan utama bukan sekadar apakah perbuatan itu terjadi, tetapi apakah terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Hal ini menjadi krusial karena dalam banyak kasus, perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dalam jaringan narkoba.

Dalam konstruksi normatif hukum acara pidana, KUHAP (termasuk pembaruannya melalui UU No. 20 Tahun 2025) tidak secara eksplisit mengatur konsep pertanggungjawaban pidana, melainkan lebih menitikberatkan pada mekanisme pembuktian. Namun demikian, pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP (lama) dan dikembangkan dalam Pasal 235 UU KUHAP 2025 secara implisit mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan sebagai bagian dari keyakinan hakim. Artinya, hakim tidak hanya membuktikan adanya perbuatan (*actus reus*),

tetapi juga harus menilai ada tidaknya kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik perkara narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114, seringkali digunakan untuk menjerat pelaku dengan pendekatan yang cenderung objektif. Ketentuan tersebut mengatur larangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Namun, rumusan pasal yang bersifat luas dan tidak membedakan secara tegas antara pelaku utama dan pelaku pembantu menyebabkan perempuan yang berperan sebagai kurir seringkali diposisikan sebagai pelaku utama dan dimintai pertanggungjawaban secara penuh.

Dari perspektif teori hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya tiga unsur utama, yaitu: kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam konteks perempuan sebagai kurir narkoba, ketiga unsur ini seharusnya diuji secara komprehensif. Misalnya, apakah perempuan tersebut benar-benar memiliki kebebasan kehendak, atau justru berada dalam tekanan, ancaman, atau ketergantungan ekonomi yang membatasi otonominya.

Lebih lanjut, konsep kemampuan bertanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan kondisi psikologis, tetapi juga kondisi sosial yang mempengaruhi pilihan seseorang. Dalam banyak studi, termasuk yang dikemukakan oleh Jennifer Fleetwood dalam *Drug Mules*, perempuan yang menjadi kurir narkoba seringkali direkrut melalui mekanisme eksploitasi, seperti kemiskinan, kekerasan, atau relasi kuasa yang timpang. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana secara penuh tanpa mempertimbangkan konteks tersebut berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa pembuktian dalam perkara narkoba lebih menitikberatkan pada penguasaan barang bukti sebagai indikator utama kesalahan. Hal ini menyebabkan pergeseran dari prinsip “membuktikan kesalahan” menjadi “membuktikan perbuatan”. Akibatnya, perempuan sebagai kurir yang secara faktual hanya berperan sebagai perantara seringkali tetap dijatuhi pidana berat, seolah-olah memiliki peran yang sama dengan bandar atau pengendali jaringan.

Dari perspektif hukum acara, hakim sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan penilaian yang lebih kontekstual melalui keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam sistem pembuktian. Selain itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberikan dasar normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan latar belakang sosial, relasi kuasa, serta kemungkinan adanya tekanan atau eksploitasi terhadap perempuan terdakwa. Namun, dalam praktik, pedoman ini belum diimplementasikan secara konsisten.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali apakah perempuan sebagai kurir narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Secara normatif, jawabannya adalah tidak selalu. Pertanggungjawaban pidana harus bersifat individual dan proporsional, sehingga harus mempertimbangkan peran, posisi, dan kondisi konkret dari pelaku. Apabila terbukti bahwa perempuan tersebut hanya bertindak sebagai alat (*instrument*) dalam jaringan narkoba, maka seharusnya terdapat kemungkinan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan pertanggungjawaban pidana, misalnya melalui alasan pemaaf seperti paksaan (*overmacht*).

Selain itu, pendekatan yang lebih berkeadilan juga dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang tidak semata-mata represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan restoratif. Dalam beberapa kasus, perempuan sebagai kurir narkoba justru lebih tepat diposisikan sebagai korban eksploitasi daripada pelaku utama. Sehingga, sistem hukum perlu memberikan ruang bagi diferensiasi perlakuan hukum berdasarkan tingkat keterlibatan dan kondisi pelaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana perempuan sebagai kurir narkoba dalam perspektif KUHAP dan Undang-Undang Narkoba masih menghadapi problematika yang serius. Secara normatif, sistem hukum telah menyediakan dasar untuk menilai kesalahan secara komprehensif, namun dalam praktiknya masih cenderung formalistik dan tidak sensitif terhadap konteks sosial. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi hukum yang lebih progresif dan berkeadilan agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

KESIMPULAN

- 1) Konstruksi pembuktian dalam KUHAP, khususnya sebagaimana diperbarui dalam UU No. 20 Tahun 2025, menunjukkan pergeseran dari sistem pembuktian yang bersifat tertutup menuju sistem yang lebih terbuka dan kontekstual. Secara normatif, pembuktian tidak hanya bertumpu pada keberadaan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235, tetapi juga mensyaratkan penilaian autentikasi, legalitas perolehan alat bukti, serta keyakinan hakim. Namun dalam praktik perkara narkoba, khususnya terhadap perempuan sebagai kurir, konstruksi tersebut masih cenderung diterapkan secara formalistik dengan menitikberatkan pada penguasaan barang bukti sebagai indikator utama kesalahan. Akibatnya, dimensi subjektif berupa kesalahan (*mens rea*) serta konteks relasi kuasa dalam jaringan narkoba belum sepenuhnya menjadi pertimbangan, sehingga tujuan pembuktian untuk mencapai kebenaran materiil belum optimal terwujud.
- 2) Pertanggungjawaban pidana, perempuan sebagai kurir narkoba pada prinsipnya tidak dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban secara penuh tanpa mempertimbangkan posisi dan perannya dalam struktur jaringan kejahatan. Secara doktrinal, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pemaaf. Oleh karena itu, apabila perempuan tersebut berada dalam posisi subordinat, mengalami tekanan, eksploitasi, atau ketergantungan tertentu, maka hal tersebut seharusnya menjadi faktor yang meringankan bahkan dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan relasi kuasa berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang lebih progresif dan berperspektif keadilan substantif.

REFERENSI

- Abdullah, Amin. 1994. *Falsafah Kalam di Era Post Modernisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alifah Kusumayani. Sigit Herman Binaji. "Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". e journal janabadra. Nomor 1. Volume 5. 2021. <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v5i1.1752>.
- Andy Sahat. "Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Menimbulkan Ketidakpastian Hukum". Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN:2723-6609.Vol. 2. 2021.
- Anton Prasetyo. 2019. Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba. *Airlangga Development Journal*. Surabaya.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentor & Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju. Bandung.
- Bawazier, Fuad. 2011. "Reformasi Pajak di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan HAM RI.
- Djoko Prakoso. 1998. Surat Dakwaan. Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana. Liberty. Yogyakarta.

- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Ratnasari, D., Lasmadi, S., & Sudarti, E. "Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. 2(1). 2021. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>.
- Sari, M. I., & Hafrida, Hi. "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. 1(1). 2021. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Valdi S Ginta. "Cewek Pengedar Sabu Dituntut 6 Tahun." *balitribune.co.id*. diakses di [https://balitribune.co.id/content/cewek-pengedar-sabu-dituntut6 tahun](https://balitribune.co.id/content/cewek-pengedar-sabu-dituntut6%20tahun).